



BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 13 TAHUN  
2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan fungsi pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa terdapat ketentuan pada Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang tidak sesuai dengan kondisi hukum saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
9. Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas yang diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

10. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
11. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Besaran TPP adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan yang ditetapkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebelum dikurangi dengan hasil produktivitas kerja, tingkat kehadiran dan/atau hukuman disiplin, termasuk pajak penghasilan.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil produktivitas kerja yang selanjutnya disebut TPP produktivitas kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil disiplin kerja yang selanjutnya disebut TPP disiplin kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 40% (empat puluh perseratus) dari Besaran TPP.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang karena pejabat definitif belum dilantik.
15. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Hari Kerja adalah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat atau selama 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur untuk waktu 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
17. Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
18. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

19. Cuti Karena Alasan Penting adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan pertama atau karena alasan lainnya untuk jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Cuti Tahunan adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja.
21. Cuti Melahirkan adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama, kedua dan persalinan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
22. Cuti Bersama adalah hari yang dinyatakan untuk tidak masuk kerja secara nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan atau surat edaran Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
23. Apel adalah apel yang dilakukan pada pagi dan sore hari di halaman kantor atau tempat lain yang ditentukan pada hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari kamis.
24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - c. PNS yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan
  - d. guru yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi, tunjangan profesi atau tunjangan lainnya yang sejenis.
3. Ketentuan Pasal 10 sebagaimana tercantum Lampiran VIII Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 12A

Dalam hal PNS meninggal dunia dalam tahun berjalan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. TPP untuk bulan saat meninggal tetap diberikan; dan
  - b. TPP sebagaimana dimaksud huruf a diberikan utuh tanpa potongan.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (2) Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tidak masuk bekerja;
  - b. tidak mengikuti apel pagi; dan/atau
  - c. tidak mengikuti apel sore.
- (3) Tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kondisi PNS yang secara nyata tidak hadir tanpa alasan atau keterangan yang sah.
- (4) PNS yang tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pengurangan sebesar 2% per hari dari nilai TPP disiplin kerja.
- (5) PNS yang tidak mengikuti apel Sore sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pengurangan sebesar 2% per hari dari nilai TPP disiplin kerja.
- (6) PNS yang tidak mengikuti apel pagi dan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dinyatakan tidak masuk bekerja.
- (7) PNS yang tidak masuk bekerja dengan alasan atau keterangan yang sah dinyatakan hadir.
- (8) Alasan atau keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
  - a. menjalankan tugas/dinas luar yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dari pimpinan;
  - b. PNS yang sedang menjalani tugas belajar;
  - c. sakit atau dirawat di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat tempat dirawat;
  - d. cuti sakit yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter;
  - e. Cuti Tahunan;
  - f. Cuti Melahirkan; dan
  - g. Cuti Karena Alasan Penting.

- (9) PNS Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (6) dikenakan pengurangan sebesar 5% per hari dari nilai TPP disiplin kerja.
  - (10) Tidak masuk kerja karena alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan nilai TPP disiplin kerja dan nilai TPP produktivitas kerja.
  - (11) Ketentuan tidak apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi PNS yang tidak mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP dapat diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak bulan Januari 2024.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 15-7-2024

BUPATI KOLAKA TIMUR,

No.	Nama	Jabatan
1	Andi Muh. Iqbal.T	SETDA
2	Iruan	Asisten III
3	Devi	Kabg. Jayanti
4	Abd. Rahmud	Kabg. Hulus



ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta  
pada tanggal 15-7-2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR ..19  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : ... / ... / ...

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
 NOMOR 19 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 KOLAKA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2023  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP  
 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BESARAN TPP  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP			
		TPP JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN, PENGAWAS, ADMINISTRASI DAN JPTP	TPP JABATAN PELAKSANA/ FUNGSIONAL	TPP JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN, PENGAWAS, ADMINISTRASI DAN JPTP TIM TAPD/TIM PTPP	TPP JABATAN PELAKSANA/ FUNGSIONAL TIM TAPD/TIM PTPP
1	Kelas 15	Rp 9,000,000,-	Rp -	Rp 9,000,000,-	Rp -
2	Kelas 14	Rp 5,000,000,-	Rp 350,000,-	Rp 5,200,000,-	Rp 400,000,-
3	Kelas 13	Rp 5,000,000,-	Rp 350,000,-	Rp 5,200,000,-	Rp 400,000,-
4	Kelas 12	Rp 3,000,000,-	Rp 350,000,-	Rp 3,200,000,-	Rp 400,000,-
5	Kelas 11	Rp 2,500,000,-	Rp 350,000,-	Rp 2,700,000,-	Rp 400,000,-
6	Kelas 10	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
7	Kelas 9	Rp 800,000,-	Rp 350,000,-	Rp 1,200,000,-	Rp 400,000,-
8	Kelas 8	Rp 800,000,-	Rp 350,000,-	Rp 1,200,000,-	Rp 400,000,-
9	Kelas 7	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
10	Kelas 6	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
11	Kelas 5	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
12	Kelas 4	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
13	Kelas 3	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
14	Kelas 2	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
15	Kelas 1	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-

BUPATI KOLAKA TIMUR,

No.	Nama	Jabatan
1	andi mih. tabait	SEKDA
2	Irwani	Asisten Kabg. Sekda
3	Deni	Kabg. Sekda
4	Abd. Rahmat	Kab. Hutan

ABD. AZIS